

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA  
STUDI KASUS PUTUSAN No.1011/Pid.B/2008/PN DI MAKASSAR**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**SATRIANI NURFA  
45 05 060 147**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS " 45 "  
MAKASSAR  
2010**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.208/FH/U-45/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Selasa 30 Nopember 2010, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **SATRIANA NURFA** Nomor Stambuk **4505060147** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

**Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si**

### Panitia Ujian

Ketua,

**Dr. Baso Madiong, SH., MH.**

Sekretaris

**Andi Tira, SH.,MH**

### Tim Penguji

Ketua : **Hj. Siti Zubaidah,SH.,MH**

Anggota : **1. Basri Oner, SH.,MH**

**2. Abdul Salam Siku , SH.,MH**

**3. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **SATRIANI NURFA**  
No.Stambuk : **45 05 060 147**  
Program Studi : **ILMU-ILMU HUKUM**  
Minat : **HUKUM PIDANA**  
No.Pendaftaran Judul : **A.316 / FH/U -45 / X / 2009**  
Tgl.Pendaftaran Judul : **7 OKTOBER 2009**  
Judul Proposal : **“ PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMBUNYHAN YANG DILAKUKAN  
BERSAMA-SAMA” (Studi Kasus Putusan No.  
1101/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, November 2010

Disetujui :

Pembimbing I,

Hj.Siti Zubaidah,SH.MH

Pembimbing II,

Hj.Suryana Hamid,SH.MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



Abd. Harris Hamid, SH.MH

NIDN.092604702

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada :

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **SATRIANI NURFA**

No.Stambuk : **45 05 060 147**

Program Studi : **ILMU-ILMU HUKUM**

Minat : **HUKUM PIDANA**

No.Pendaftaran Judul : **A.316/FH/U-45/x/2009**

Tgl.Pendaftaran Judul : **7 OKTOBER 2009**

Judul Proposal : **" PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA" (Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, November 2010

**Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai masukan untuk memperbaiki demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil, antara lain :

1. Ayahanda Drs. Mustafa dan Ibunda Nurlaelah Abdullah, S. Sos tercinta yang selalu ikhlas mendoakan penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas "45" Makassar
2. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid Selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
3. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.MH selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Suryana Hamid, SH. MH selaku Pembimbing II atas petunjuk, saran, arahan dan kritikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abd. Haris Hamid, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar beserta Staf Dosen dan karyawan / karyawan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
5. Kapolsekta Panakkukang beserta jajarannya, Kepala Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Negeri

Makassar beserta jajarannya yang telah membantu dan membimbing penulis dalam mengambil data di instansi tersebut.

6. Suami tercinta Briptu Syaiful Hidayat dan Anak tersayang Moch. Iqbal Nur hidayat yang senantiasa secara ikhlas mendoakan, mendorong dan memberi semangat kepada penulis.
7. Salam hormat dan cinta buat Adik, mertua dan Iparku : Ade Anjar - Ade Yani, Bapak Nasrah, Ibu Saimah, Ade Soheb, Ade Mamang dan ade mitha.
8. Special For Ade Fany, thank's you so much.
9. Sahabat-sahabat saya, yaitu seven girls ( Any Mimi, Jeny – Xoeim, Cha-Cha Sorong, Itha-Luth Ami-Fandi, Ve, Elin) you are my best friend's.
10. Sahabat-sahabat satu angkatan (Novum 2005) Ical, Arun, Andre, Kamal, Tari, Sadi, wahid, Ade, Fuad, Awal, Alam, Dll. you are my inspiration

Akhirnya semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberi perlindungan disetiap langkah hidup kita, Amin.....

Makassar, November 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Kegunaan.....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Delik dan Unsur-unsur Delik .....	7
2.2 Jenis-jenis Delik Pembunuhan dan Unsur-unsurnya.....	19
2.3 Bentuk-bentuk penyertaan .....	31
2.4 Teori-teori Penjatuhan Pidana.....	34
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Kronologis Kasus Terhadap Putusan No.1101/Pid.B/2008/PN.MKS .....	41
3.2 Pelaku Peserta Dalam Kasus Pembunuhan Terhadap Putusan No.1101/Pid.B/2008/PN.MKS.....	50
3.3 Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Peserta Pembunuhan Terhadap Putusan	

No.1101/Pid.B/2008/PN.MKS .....	52
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57

#### DAFTAR PUSTAKA





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan Kota Makassar, frekuensi kejahatan sudah sampai pada titik yang memprihatinkan ([www.portaltribun.com](http://www.portaltribun.com).15/8/2009). Hal ini merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat Kota Makassar masih rendah. Sehingga mereka belum sepenuhnya tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku, yang disebabkan karena mereka bersikap masah bodoh dan acuh terhadap upaya-upaya pemerintah yang digalangkan selama ini. Dalam rangka menegakkan tingkat perkembangan kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dirasakan banyaknya masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat Kota Makassar. Utamanya tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban yang dikenal dengan kejahatan dan pelanggaran yang pada akhir-akhir ini memperlihatkan adanya peningkatan.

Pada umumnya kejahatan yang meningkat di Kota Makassar adalah pembunuhan, pencurian dan penganiayaan. Kejahatn tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, meskipun banyak pendapat tentang adanya beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan. Khususnya pembunuhan yakni faktor dendam,ekonomi dan rendahnya pendidikan si

pelaku. Namun yang pasti kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sejajar dengan perkembangan masyarakat.

Proses orang melakukan kejahatan khususnya pembunuhan tidak lepas dari niat dan kesempatan, yang dimiliki oleh para pembuat. Namun tetap disadari pula, bahwa sebelum terjadi kejahatan ada peristiwa yang mengawali yang biasanya ditimbulkan oleh korban. Baik dengan adanya peselisihan yang dimulai oleh korban, dendam pelaku terhadap korban, pelaku cemburu terhadap korban maupun korban berperan aktif sehingga terjadi delik pembunuhan. Dengan demikian korban merupakan bagian yang integral dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan khususnya pembunuhan.

Sehubungan dengan terjadinya delik pembunuhan tersebut, maka ada dua unsur mutlak yaitu pelaku dan korban. Hal ini berarti terjadinya delik pembunuhan terlibat dua komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Terjadinya delik pembunuhan pun sebagai salah satu bentuk kejahatan selain disebabkan oleh faktor pelaku, namun perlu diperhatikan pula peranan si korban.

Terjadinya delik pembunuhan terkadang tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan beberapa orang atau dilakukan bersama-sama. Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan disertai oleh banyak pertimbangan-pertimbangan yang sudah pasti. Dan diantaranya adalah tidak lepas dari peran serta seorang Jaksa Penuntut

Umum dalam mengajukan dakwaan dan pertimbangan hukum kepada hakim atas dakwaan yang diajukan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menetapkan kualitas pelaku peserta terhadap Putusan No.1011/Pid.B/2008/PN.MKS?
- b. Apakah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada masing-masing pelaku peserta terhadap Putusan No.1011/Pid.B/2008/PN.MKS, sesuai dengan Pasal 55 KUHPidana?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah Majelis Hakim dalam menetapkan kualitas pelaku peserta terhadap Putusan No.1101/Pid.B/2008/PN.MKS.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada masing-masing pelaku peserta terhadap Putusan No.1011/Pid.B/2008/PN.MKS, sesuai dengan Pasal 55 KUHPidana.

Sedangkan adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaksana hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim) dalam upaya menaggulangi pembunuhan do Kota Makassar.
- b. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan dari hasil penelitian khususnya dalam disiplin ilmu hukum mengenai putusan yang dilakukan oleh Hakim terhadap suatu delik atau perkara.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data guna melakukan penelitian, maka terlebih dahulu ditentukan metode penelitian sebagai berikut :

##### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar, Pengadilan Negeri Makassar kelas I A dan Kejaksaan Negeri Makassar, atas dasar pertimbangan bahwa, lembaga tersebut merupakan salah satu tempat proses hukum dan penaggulangan terhadap kejahatan pembunuhan di Kota Makassar.

##### **b. Jenis dan Sumber**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan jalan menelaah berbagai literatur yang ada relevansinya dengan topik pembahasan.

**c. Tehnik Pengumpulan Data**

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar, yang merupakan landasan teoritis sebagai data pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari referensi berupa buku-buku ilmu hukum, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap informan, yaitu melalui tehnik :

a. Interview yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai sample penelitian, yaitu:

- Dosen = 1 orang
- Aparat Kepolisian = 1 orang
- Aparat Pengadilan = 1 orang
- Aparat Kejaksaan = 1 orang

#### **d. Analisis Data**

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif kemudian dideskripsikan dengan menggambarkan keadaan nyata dari objek yang akan diteliti.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Delik dan Unsur-unsur Delik

##### a. Pengertian Delik

Pokok dari isi hukum pidana adalah berpusat pada apa yang disebut tindak pidana. Tindak pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang didalam keputusan hukum biasa juga disebut delik. Ada juga pokok hukum pidana yang mengandung pengertian cukup luas, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari para pakar hukum. Perbedaan itu tergantung dari sudut mana pakar hukum memandang istilah tersebut.

Delik berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum* yang dalam bahasa Belanda diterjemahkan *strafbaar feit* dan diterjemahkan oleh para sarjana hukum Indonesia dengan berbagai istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana dan delik.

Menurut Simons (Andi Hamzah 1994:88) yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. Diancam pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya,

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:235), bahwa istilah perbuatan pidana, tindak pidana dan peristiwa pidana sama sekali tidak tepat, karena perbuatan, tindak pidana dan peristiwa pidana tidak mungkin dipidana tetapi hanya dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan. Yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau yang mengabaikan perintah Undang-undang untuk berbuat.

Lain pula menurut Moeljatno (1993:54) mengartikan *strafbaar feit* dengan kata perbuatan pidana seperti pernyataan di bawah ini :

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancam (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat larangan ditunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya dijatuhkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.



Beliau memakai istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian itu mempunyai hubungan yang erat pula. Suatu kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang lain, tidak dapat dipidana jika tidak ada akibat yang timbul oleh kejadian itu.

Lebih lanjut menurut Moeljatno (2002:43) mengartikan istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah *strafbaar feit* yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan "Peristiwa Pidana" adalah keliru karena bukan peristiwanya yang dapat dipidanakan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang Pidana dijatuhi sanksi.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka Moeljatno (Leden Marpaung 2005:7), memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik". Menurut beliau, kata "tindak" lebih sempit cakupannya dari pada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Mengacu pada pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut, penulis sependapat dengan apa yang dikatakan bahwa untuk istilah "perbuatan pidana" lebih luas maknanya dibanding dengan kata "tindak".

Lebih lanjut Moeljatno (2002:54), menyatakan sebagai berikut : "Delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, lagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro (2003:14) sebagai berikut :

Maka hemat kami, pilihan istilah mana yang paling mencerminkan maka tersebut harusnya dijatuhkan pada istilah perbuatan oleh karena perbuatan berarti keadaan yang dibuat oleh seseorang, kalimat menunjuk baik kepada akibat maupun kepada yang menimbulkan akibat.

Begitu pula menurut Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga (1987:45). Pengertian *strafbaar feit* memakai istilah delik dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bersifat universal semua orang didunia mengenalnya.
- b. Bersifat ekonomis, karena singkat.
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana dan perbuatan pidana.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang tidak dikenak menurut hukum pidana ekonomi diindonesia.

Menurut Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid 1995:225) bahwa istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk pidana) dan dapat dicekal karena kesalahan (*en aanschuld wijten*).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, Van Hamel lebih luas mengartikan maka kesalahan meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalai dan kemampuan bertanggungjawab untuk lebih jelasnya dibawah ini penulis mengemukakan beberapa pendapat tambahan mengenai *strafbaar feit*.

Vos (Andi Zainal Abidin Farid 1995:225) memberikan defenisi yang singkat bahwa *strafbaar feit* adalah "kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana".

Jadi menurut Vos istilah *strafbaar feit* harus diartikan sebagai suatu perbuatan yang karena telah melakukan perbuatan yang demikian menyebabkan seseorang dipidana, suatu peristiwa yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau bertentang dengan hukum (*onrechmatige*), dan oleh sebab itu harus dijatuhi pidana.

Jadi istilah *strafbaar feit* harus diartikan sebagai suatu perbuatan yang demikian itu menyebabkan seseorang dapat dipidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) mengartikan *strafbaar feit* dengan kata delik dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana
- b. Lebih singkat, efisien dan netral; dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;

- c. Orang yang memakai istilah *strafbaar feit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga memakai istilah delik;
- d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara criminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau *perdata* untuk *privat*) yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto (O.Van Vollen hoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, 1:562 dstnya).
- e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan tidak logisan, karena kata pidana adalah kata denda; didalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diusul kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh rangkaian denga kata lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, delik adalah suatu perbuatan manusia yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab dan diancam sanksi.

Maka istilah delik lebih ditegaskan lagi menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid 1995:224) yang menggunakan istilah delik, seperti pendapatnya dibawah ini :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab, kesalahan yang dimaksud ialah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).

Berpedoman pada pendapat diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan delik adalah sama pengertiannya dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan peristiwa pidana. Namun tidak sama pengertian mereka yang berpandangan

dualistis dan yang berpandangan monistis terhadap delik, yang pertama membedakan unsur-unsur perbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat, sedangkan yang kedua mencampurkan unsur-unsur perbuatan dengan unsur-unsur pembuat. A (Perempuan) membuat sedemikian rupa, sehingga B (Laki-laki) yang sakit jiwa menyetubuhi dengan kekerasan C (Perempuan) Pandangan monistis : A. tidak dapat dipidana karena salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti, yaitu kemampuan bertanggungjawab (B sakit jiwa, pasal 44 KUHP) pandangan dualistis A dapat dipidana sebagai doer pleger (pasal 55 (1) Jo pasal 285 KUHP) delik perkosaan, karena kemampuan bertanggungjawab bukan unsur delik, tetapi unsure pembuat/ pelaku. B tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 44 KUHP.

#### **b. Unsur-unsur Delik**

Dari beberapa pengertian delik yang penulis paparkan diatas, Selanjutnya Moeljatno (2002:64) yang menganut aliran dualistis berpendapat bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat sebagai berikut :

- a. Unsur perbuatan (*handlung*)
  1. Perbuatan yang mencocoki perbuatan delik
  2. Melawan hukum
  3. Tidak ada alasan pembenar

b. Unsur pembuat (*handalende*)

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi *dolus* (*sengaja atau opzet*) dan *culpa lata* (*kelalaian*).

Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terdiri dari perbuatan (*feit*) dan ada pembuat (*dader*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri.

Menurut Bambang Poernomo (1993:103) pembagian elemen-elemen delik secara mendasar mempunyai dua elemen dasar yaitu :

1. Bagian yang objektif menunjuk delik terdiri dari perbuatan (*eendoen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana dan;
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari pihak delik.

Jadi menurut penulis yang dimaksud dengan elemen objektif pada dasarnya menyangkut tata kelakuan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan hukum, sedangkan elemen subjektif pada dasarnya menyangkut keadaan orang yang melanggar hukum, yang kesemuanya itu merupakan unsur yang diperlukan untuk menentukan penjatuhan pidana.

Menurut Lamintang (1997:192-194) unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik terbagi atas dua yaitu sebagai berikut :

1. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
  - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culps*).
  - b. Maksud atau *vooemmen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedaethe raad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
  - e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
  - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
  - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri, didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Leden Marpaung (2005:9) unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yang diuraikan sebagai berikut:



## 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*Anach does not make a person guilty unless the mind guilty or octus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah

sepakat bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogfmerk!*).
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet alszekerheidsbewustzijn*).
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan bentuk kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dan kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2(dua) bentuk yakni :

- a. Tak berhati-hati
- b. Dapat menduga perbuatan itu

## 2. Unsur Objektif

Unsur objek merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas

- a. Perbuatan manusia, berupa :
  1. *Act* , yakni perbuatan aktif dan perbuatan positif
  2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)  
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
  1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
  2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.



- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Moeljatno (Leden Marpaung (2005:10) :

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dari akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Sedangkan Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:221)

unsur delik terdiri atas :

- a. Perbuatan aktif/pasif atau pasif/negative
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiel).
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiel (unsur diam-diam).
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa batasan delik pada umumnya adalah suatu perbuatan aktif dan pasif, yang untuk delik materiel disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan, yang melawan hukum formil dan materiel, dan tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan itu.

Semua unsur delik merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

Lain halnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10), unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsure subjektif. Unsure yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan
  - b. Suatu akibat, dan
  - c. Keadaan (*omstandigheid*)
- Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Unsure subjektif adalah unsure-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :
- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
  - b. Kesalahan (*schuld*).

Mencermati pendapat para pakar diatas tentang, unsur,sifat melawan hukum dapat terjadi apabila perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang.

Pendapat Satochid Kartanegara tentang unsur-unsur delik yang memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur subjektif yang kurang tepat. Hal ini karena tidak semua *toerekeningsvatbaarheid* bersumber dari diri pribadi si pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk* (pelaksanaan perintah jabatan)

Lain pula dengan pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pribadi si pelaku adalah tepat, tetapi apa yang tersebut pada butir 2, 3, dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya termasuk jenis "kesengajaan" pula.

### Jenis-Jenis Delik Pembunuhan dan Unsur-unsurnya

Delik pembunuhan menurut KUHPidana diatur dalam Buku II bab- XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHPidana, Soesilo (1996:240). Namun demikian Pasal-pasal yang sangat erat kaitannya dengan delik pembunuhan antara lain : Pasal 338,339 dan 340 KUHPidana. dari pasal-pasal tersebut diatas,maka jenis-jenis delik pembunuhan dan unsur-unsurnya dapat dikelompokkan menjadi :

#### Pembunuhan biasa (*doodslag*)

Jenis pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHPidana (R.Soesilo 1988:240) yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dari rumusan Pasal 338 KUHPidana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur delik pembunuhan adalah sebagai berikut :

#### Perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain

Unsur perbuatan yang disebut didalam Pasal 338 KUHPidana tidak menemukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan, namun berdasarkan perbuatan itu yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menurut Moeljatno (Andi Zainal,Abidin.Farid 1995:248):

ali

Zainal

, seseorang  
menghendaki  
dikatakan bahwa  
tujuan dari

Abidin Farid 1995:  
adalah bentuk sengaja  
diberikan contoh sebagai  
an kaca etalase sebuah  
supaya dapat mengamb  
pamerkan.

tujuan atau maksud  
ap delik materi. Se  
ada bilamana pembu

terhadap

dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya ; mengambil, awalan me- menunjukkan adanya kesengajaan pelaku (pencurian Pasal 362 KUHPidana)

2. Sengaja sadar akan kepastian (keharusan)

Pelaku (*dader*) pasti mengetahui atau membayangkan bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, bilaman ia meneruskan perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku menyadari atau menginsafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti menimbulkan akibat lain.

Contohnya, A ingin menembak mati B ia melihatnya duduk dibelakang kaca, untuk mengenai sasarannya itu A harus menembak kaca lebih dahulu sebelum mengenai B

3. Sengaja akan sadar kemungkinan

Seorang dalam melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat tertentu, akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang pidana

Contohnya, A hendak membunuh B, lalu memberikan kue kepada B yang telah dicampur racun dengan niat hendak membunuhnya. Ia membayangkan akan kemungkinan C juga akan memakan kue itu dan benar demikian. Terhadap kematian C, A mempunyai *dolus eventualis* terhadap kematian B, A mempunyai

kesengajaan sebagai niat. Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid 1995: 287) :

### 3. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur menghilangkan nyawa orang lain menurut Pasal 338 KUHPidana, Merupakan unsur objektif. Dalam rumusan delik pembunuhan Pasal 338 KUHPidana, tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tetapi, hanya mengariskan bahwa akibat dari perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Jadi untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada suatu perbuatan, walaupun perbuatan tersebut kecil atau dalam hal tertentu bersifat pasif, misalnya pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat lahir ( Pasal 341 KUHPidana ) yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan itu tidak perlu terjadi sesegera mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian, misalnya korban meninggal dunia setelah di rawat di rumah sakit. Hal ini penting untuk menentukan locus dan tempus delictinya.

## 2. Pembunuhan Berkualifikasi

Pembunuhan berkualifikasi diatur dalam Pasal 339

KUHPidana (R. Soesilo 1988 : 241 ) yang mengemukakan :

Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didaptnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Adapun unsur-unsur pembunuhan berkualifikasi menurut yang berpandangan *monistis* berdasarkan Pasal 339 KUHPidana, yaitu :

- Objektif :
  - a. Pembunuhan
  - b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana
- Subjektif :
  - a. Dilakukan dengan maksud untuk : mempersiapkan, mempermudah pelaksanaannya atau kepergok untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lain dari perbuatan itu dari hukuman, atau untuk menjamin kepemilikan barang yang diperoleh dengan melawan hukum (kalau menurut pandangan dualistis unsur ini disebut unsur melawan hukum yang subjektif dan termasuk unsur perbuatan atau delik. Sifat perbuatan melawan hukum perbuatan dinilai dari sikap batin pelaku tetapi merupakan sifat perbuatan).

Unsur pertama dari kejahatan ini harus diambil dari unsur delik menurut Pasal 338 KUHPidana, sebab awal perumusan delik menyebutkan *pembunuhan* sedangkan unsur pembunuhan itu sendiri tetuag dalam Pasal 338 KUHPidana.

Diikuti, disertai atau didahului dengan kejahatan dan unsur inilah yang menyebabkan pembunuhan ini dan disebut pembunuhan berkualifikasi. Kualifikasi adalah tindak pidana lain dilakukan setelah pembunuhan, bersama-sama dengan pembunuhan atau lebih dahulu dari dari pembunuhan yang merupakan suatu kesatuan.

### 3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana (R. Soesilo 1988 : 241) yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Adapun unsur-unsur delik menurut Pasal 340 KUHPidana, sesuai dengan pandangan *monistis* terhadap delik, yaitu :

- Objektif : a. menghilangkan nyawa seseorang
  - b. dengan direncanakan terlebih dahulu
- Subjektif : a. dengan sengaja (termasuk unsur pertanggungjawaban pembuat menurut pandangan dualistis).

Mengenai unsur dengan sengaja dan unsur menghilangkan nyawa seseorang tidak perlu lagi dijelaskan, oleh karena telah diuraikan sebelumnya, dan yang hanya dijelaskan adalah unsur direncanakan terlebih dahulu. Dalam pembunuhan

berencana, pembuat dalam melakukan perbuatannya memerlukan waktu baik panjang atau pendek untuk berpikir tentang pembunuhan yang akan dilakukan dengan tenang waktu itu dipergunakan sedemikian rupa oleh pembuat untuk memikirkan secara matang, cara melakukannya dan waktu yang tepat untuk melakukannya, kesengajaan yang direncanakan biasa disebut *dolus premeditatus*.

#### 4. Pembunuhan Anak Biasa

Pembunuhan anak biasa oleh ibunya di atur dalam Pasal 341 KUHPidana (R.Soesilo, 1988 : 242 ), yang berbunyi sebagai berikut :

Seorang ibu dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada beberapa lama sesudah melahirkan dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun.

Adapun unsur-unsur delik menurut Pasal 341 KUHPidana, yaitu :

- Objektif : a. seorang ibu
  - b. menghilangkan jiwa anaknya
  - c. pada ketika anak itu dilahirkan, atau
  - d. tiada berapa lama sesudah melahirkan ,
  - e. karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak .
- Subjektif : a. dengan sengaja



Termasuk unsur pertanggungjawaban pembuat menurut yang berpandangan dualistis.

Delik menurut Pasal 341 KUHPidana disebut *delictum commisionis* perundangan-undangan *ommisionis commisio*, karena dapat dilakukan dengan aktif ( mencekik leher ) atau pasif ( berdiam diri dan tidak memberikan susu ).

Tindak pidana pembunuhan anak dinamakan juga makar mati anak. Berbeda dengan pembunuhan yang telah diuraikan sebelumnya, tindak pidana ini mempunyai kekhususan karena :

- Pembunuhan ini dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri
- Anak itu sedang dilahirkan atau tidak antara lama setelah dilahirkan
- Terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan

Alasan ini sangat penting karena memberikan keringanan hukuman yang diancamkan terhadap seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri, sedangkan yang dimaksudkan seorang ibu adalah seorang wanita yang belum menikah, berhubung yang sudah menikah tidak ada alasan merasa takut.

#### 5. Pembunuhan anak berencana

Pembunuhan anak berencana oleh ibunya diatur dalam Pasal 342 KUHPidana (R. Soesilo, 1988 : 242 ), yang berbunyi sebagai berikut :

Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang di ambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya, itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Adapun unsur-unsur delik menurut Pasal 342 KUHPidana, yaitu :

- Objektif : a. Seorang Ibu
  - Menghilangkan jiwa anaknya;
  - Yang sedang dilahirkan, atau
  - Yang segera setelah dilahirkan
- b. yang untuk menjalankan keputusan yang dia ambilnya, karena takut diketahui orang, bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak.
- Subjektif : a. dengan sengaja

Termasuk unsur pertanggungjawaban pembuat menurut yang berpandangan dualistis.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 342 KUHPidana itu mempunyai unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 341 KUHPidana kecuali unsur untuk menjalankan keputusan yang diambil (guna menghilangkan nyawa anaknya) karena takut diketahui, bahwa ia akan melahirkan anak.

Unsur-unsur delik terpenting menurut Pasal 341 KUHPidana dan Pasal 342 KUHPidana adalah bahwa seseorang ibu yang melahirkan anaknya, baik pada saat ia melahirkan anaknya maupun sesaat setelah melahirkan harus /diliputi oleh

perasaan takut oleh orang lain telah melahirkan anak. Apabila ayarat ini tidak dipenuhi, maka delik yang terjadi bukan lagi delik menurut Pasal 341 KUHPidana atau Pasal 342 KUHPidana, tetapi dapat termasuk pembunuhan biasa Pasal 338 KUHPidana.

#### 6. Pembunuhan atas permintaan korban

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 344 KUHPidana (R. Soesilo, 1988 : 243 ), yang berbunyi :

Barang siapa yang menghilangkannyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Adapun unsur-unsur delik menurut Pasal 334 KUHPidana yaitu:

- Menghilangkan nyawa orang
- Dilakukan atas permintaan oang itu[p  
]p- Permintaan harus sungguh-sungguh

Perbuatan ini terjadi bukan atas inisiatif pelaku melainkan atas permintaan si korban sendiri. Permintaan mana dinyatakan secara tegas dan nyata dan tidak cukup dengan permintaan saja, misalnya orang yang putus asa

Dalam praktik sangat sulit membuktikan apakah pembunuhan itu merupakan keinginan atau kehendak dari korban atau bukan, karena si pelaku dalam hal ini harus membuktikan bahwa pembunuhan itu adalah kemauan si korban sungguh-

sungguh. Apalagi hal ini tidak dapat dibuktikan maka tidak berlaku baginya Pasal 344 KUHPidana, sebagai pelaku pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHPidana.

7. Penghasutan, pembantuan kepada orang lain untuk membunuh dirinya .

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHPidana (R.Soesilo, 1988:243 ), yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, monolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selamanya empat tahun.

Adapun unsur-unsur Pasal 345 KUHPidana, yaitu :

- Objektif : a. menghasut orang lain agar orang itu bunuh diri;
- b. menolong orang itu dalam pembunuhan diri;
- c. memberikan bantuan daya upaya kepada orang lain untuk melakukan pembunuhan diri;
- d. Pembunuhan diri itu terjadi atau dilaksanakan;
- Subjektif : a. dengan sengaja

Termasuk unsur pertanggungjawaban menurut pandangan dualistis. Ada tiga hal yang dilarang oleh undang-undang tentang pembunuhan, yaitu :

- Membujuk atau menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan pembunuhan diri;
- Membantu atau menolong orang dalam pembunuhan diri;
- Memberikan atau menyediakan ikhtiar atau daya upaya atau alat-alat kepada orang lain melakukan pembunuhan diri.

Syarat tambahan apabila bunuh diri terlaksana, pembantu atau penghasut dapat di hukum menurut ketentuan Pasal 345 KUHPidana yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, namun apabila delik ini tidak terjadi pembantu atau pembujuk tidak dihukum, kecuali pembuat menggunakan salah satu upaya yang disebut didalam Pasal 55 angka 2 KUHPidana, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 163 bis KUHPidana.

Dari beberapa jenis kejahatan pembunuhan yang penulis uraikan, maka penulis akan membahas lebih jauh mengenai jenis pembunuhan pada pasal 338 KHUP sesuai dengan pembahasan yang penulis bahas. Oleh karena itu menurut R.Soesilo (1988:240) menguraikan unsur-unsur delik pembunuhan pada pasal tersebut adalah :

1. Barang siapa

Maksud perkataan barang siapa adalah meliputi segenap pembuat materil maupun sebagai pembuat intelktual, termasuk orang yang mewujudkan semua delik dan yang hanya mewujudkan sebahagian delik, yang hanya pasti bahwa barang siapa yang dimaksudkan adalah manusia, bukan hewan dan badan hukum.

Melalui pernyataan ini, maka yang termasuk dalam unsur barang siapa adalah siapa saja atau pembuat dalam arti luas yaitu meliputi pembuat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 KUHP, yaitu :

- a. Pelaku
- b. Penyuruh atau pembuat yang menyebabkan orang lain melakukan perbuatan
- c. Penyertaan
- d. Penganjur

## 2. Dengan sengaja

Maksud perkataan dengan sengaja adalah perbuatan itu memang dikehendaki oleh pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

## 3. Menghilangkan nyawa orang lain

Maksud dari menghilangkan nyawa orang lain adalah bahwa pada unsure ketiga ini mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan orang meninggal dan orang yang meninggal itu adalah orang lain dan dirinya sendiri.

Perbuatan yang dimaksud bukan hany tindakan aktif saja tetapi meliputi tindakan pasif dan perbuatan tersebut harus dikehendaki, diketahui dan diperkirakan mungkin oleh pelaku bahwa denga perbuatan itu dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Dari unsur-unsur diatas, maka untuk mengetahui apakah pada putusan yang penulis teliti memenuhi semua unsur-unsur pada pasal 338 KUHP.

### 2.3 Bentuk-bentuk Penyertaan

Menurut Adami Chazawi (2005:73), memberikan defenisi "penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua

bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana”.

Lain pula pendapat menurut Drs. M. Sofyan Lubis, SH (<http://msofyanlubis.wordpress.com> 2010/07/25 ) bahwa :

Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing –masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHPidana. Pasal 55 KHUPidana mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHPidana mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).(Adami Chazawi 2005:80) :

Pasal 55 KUHPidana merumuskan sebagai berikut :

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :
  - 1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHPidana merumuskan sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan , daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dari kedua Pasal ( 55 dan 56 KUHPidana ) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHPidana penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat ( *mededader* ), adalah mereka:
  - a. Yang melakukan ( *plegen* ), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana ( *pleger* )
  - b. Yang menyuruh melakukan ( *doen plegen* ), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh ( *doen pleger* );
  - c. yang turut serta melakukan ( *mede plegen* ), orangnya disebut dengan pembuat peserta ( *mede plegar* ); dan
  - d. yang sengaja menganjurkan ( *uitlokken* ), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur ( *uitlokker* ).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu ( *medeplichtige* ) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
  - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan



b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Dalam doktrin tumbuh tiga pendapat kemungkinan kerjasama untuk mewujudkan turut serta (Drs. M. Sofyan Lubis, SH. <http://msofyanlubis.wordpress.com/2010/07/25>) bahwa :

- 1) Mereka bersama-sama melaksanakan perbuatan pidana, setidaknya-tidaknya memenuhi unsur perbuatan pidana ;
- 2) Salah seorang memenuhi rumusan unsur perbuatan pidana, sedangkan yang lain tidak memenuhi unsur delik akan tetapi sangat penting untuk pelaksanaan perbuatan pidana ;
- 3) Masing-masing tidak memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, selagi mereka bersama-sama mewujudkan delik yang bersangkutan, sehubungan dalam praktik sukar untuk membuat ukuran seberapa jauh sebagian pelaksanaan perbuatan tersebut.

Menurut Budiyanto (<http://budi>

[399.wordpress.com/2009/10/19](http://399.wordpress.com/2009/10/19)) :

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri: mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing2 peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain juga.

## 2.4 Teori-teori Penjatuhan Pidana

Teori-teori hukum pidana ini berhubungan erat dengan dengan pengertian *subjectief strafrecht* (jus puniendi) sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian *objectief strafrecht* (jus punale sebagai peraturan positif

yang merupakan hukum pidana). Adanya pengertian *subjectief strafrecht* dan *objectief strafrecht* ini dapat dimungkinkan karena kata "*recht*" mengandung dua arti, yaitu pertama sebagai hak dan wewenang dan kedua sebagai peraturan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009:23) menjelaskan tujuan penjatuhan pidana dan teori-teori penjatuhan pidana sebagai berikut :

1. Teori-teori Absolut (mutlak) atau pembalasan

Menurut teori-teori absolute ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana-tidak boleh tidak-tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana *karena* telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak diperdulikannya, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

*Hutang pati, nyaur pati;, nya hutang lara, nyaur lara* yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya, harus dianiaya, demikianlah terdengar semboyan di Indonesia.

"Pembalasan" (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidanakan suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lain tidak.

2. Teori-teori Relatif (nisbih)

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup

adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori "tujuan" (*doel-theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau *special* dan prevensi umum atau *general*. Keduanya berdasar atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditunjukkan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar oknum semua juga takut menjalankan kejahatan.

### 3. Teori-teori Gabungan (*verenigings-theorien*)

Demikian juga disamping teori-teori absolute dan teori-teori relative tentang hukum pidana. Kemudian muncul teori yang satu pihak mengakui adanya unsur "pembalasan" (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi dipihak lain,

mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur *menperbaiki penjahat* yang melekat pada tiap pidana.

Zevenbergen (halaman 296) menganggap dirinya termasuk golongan ketiga ini dan menunjuk nama-nama seperti Belling, dan Merkel sebagai eksponden-eksponden penting dari *teori gabungan*.

Van Hattum (halaman 18) menunjuk Pompe, sedangkan Hazenwinkel-Suringa menunjuk Hoge de Groot, Rossi dan Taverne sebagai tokoh-tokoh dari golongan teori gabungan ini. Disamping itu adapun tujuan pembedaan dapat dilihat melalui adanya dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut (Adami Chazawi 2002 : 153)

#### 1. Teori Absolut atau teori pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat

dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat dari akibat-akibat yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperlihatkan masa kedepan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksud untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai 2 (dua) arah, yaitu :

1. Ditunjukkan bagi penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa sesuatu penderitaan baik fisik maupun psikis ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau

menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), maka kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain adalah suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya

## 2. Teori Relatif atau teori tujuan

Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking)
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasing)
3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken)

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1995 :218)

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dan penjatuhan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan mencegah masyarakat untuk tidak lagi melakukan delik. Olehnya itu, tujuan pidana dan penjatuhan pidana adalah jika seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kronologis Kasus Terhadap Putusan

##### No.1011/Pid.B/2008/PN.MKS

Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2008 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di lokasi tanah PT. Sermani Kompleks IDI RT.B RW.6, Kel.Tello Baru,Kec Panakkukang, Kota Makassar atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa Jumali DG.Sese alias Sampara telah melakukan kekerasan, pengroyokan, dan penganiayaan kepada korban Muh.Fadel alias Eja, laki-laki yang berumur 42 (empat puluh dua) tahun yang mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan matinya korban Muh.Fadel alias Eja yaitu sebagai berikut :

Pada awalnya saudara kandung terdakwa bernama Agus mengamuk dengan cara melempar kursi dan beberapa gelas minuman pada pesta perkawinan saksi Abd.Hakim karena tidak diikutkan bermain domino yang mana saksi Abd.Hakim tidak menghendaki adanya keributan susulan maka saksi Abd.Hakim bersama Ramlan dan Korban Muh.Fadel alias Eja menuju ke rumah orang tua terdakwa dan tidak jauh dari rumah acara perkawinan untuk memberitahu kelakuan Agus yang telah membuat keributan



dipesta perkawinan, sesampai dirumah terdakwa oleh pihak keluarga terdakwa salah paham malah terdakwa dan Amiruddin yakni kakak kandung terdakwa melakukan aksi pengroyokan terhadap korban Muh.Fadel alias Eja dengan alasan korban membawa parang mengancam terhadap diri terdakwa,karena terdakwa tidak mau didahului segera mencabut badik dari pinggangnya menikam 2 kali bagian dada korban sedangkan Amiruddin kakak kandung terdakwa juga menggunakan badik menikam korban dari arah belakang mengenai punggung korban jatuh bersimbah darah dan ditolong dilarikan ke rumah sakit tidak lama korban meninggal dunia.sedangkan Amiruddin telah melarikan diri dan terhadap diri terdakwa ditangkap oleh petugas Polsekta Panakkukang Makassar serta menyita barang bukti badik dan potongan kayu ditempat kejadian perkara.

Dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar Nomor : 149/OS/Rahasia/ 2008 tanggal 18 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh DR.A.Rahma Lia Hilal. Membenarkan bahwa yang mengakibatkan matinya Muh.Fadel alias Eja adalah karena perbuatan Jumali DG.Sese alias Sampara sebagaimana diuraikan penulis diatas.

Berdasarkan kronologis kasus diatas, maka Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Jumali DG.Sese alias Sampara telah melakukan tindak pidana yang diperkuat dari hasil visum dokter serta

melakukan tindak pidana yang diperkuat dari hasil visum dokter serta barang bukti dan beberapa keterangan saksi lainnya, maka Jaksa Penuntut Umum menetapkan dakwaan sebagai berikut :

1. Kesatu melanggar : Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

2. Kedua melanggar : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana

Atau

3. Ketiga melanggar : Pasal 354 ayat (2) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Atau

4. Keempat melanggar : Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Oleh karena tertakwa didakwa oleh Jaksa Penuntu Umum melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang : menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wettens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan harus mengerti (Wettens) akan akibat dari pada perbuatan tersebut.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan : menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan analisis tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan adalah bahkan pelakunya paling sedikit 2(dua) orang, yaitu yang menyuruh dan disuruh, kemudian yang turut melakukan adalah "melakukan bersama-sama" dimana pelakunya harus sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan dan turut melakukan dan dalam tindakan keduanya harus melakukan analisis tindak pidana.

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur adanya kekerasan dimana kekerasan menyebabkan matinya orang lain.

Pasal 354 ayat (2) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1)

KUHPidana, unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur adanya melukai berat dimana melukai berat menyebabkan matinya orang lain.
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan : menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan analisis tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan adalah bahkan pelakunya paling sedikit 2(dua) orang, yaitu yang menyuruh dan disuruh, kemudian yang turut melakukan adalah "melakukan bersama-sama" dimana pelakunya harus sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan dan turut melakukan dan dalam tindakan keduanya harus melakukan analisis tindak pidana.

Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana, unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur adanya penganiayaan dimana penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang lain
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan : menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang yang bertindak sendiri untuk

mewujudkan analisis tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan adalah bahkan pelakunya paling sedikit 2(dua) orang, yaitu yang menyuruh dan disuruh, kemudian yang turut melakukan adalah "melakukan bersama-sama" di mana pelakunya harus sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan dan turut melakukan dan dalam tindakan keduanya harus melakukan analisis tindak pidana.

Berdasarkan dari keempat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka penulis melihat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative (pilihan) sehingga konsekuensinya keempat dakwaan tersebut dipilih salah satu kiranya yang sesuai dengan fakta-fakta terungkap dipersidangan dan oleh karena itu maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Berdasarkan unsur-unsur yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan yang diberikan oleh Jaksa penuntut Umum maka penulis menyimpulkan bahwa dakwaan saudara Jumali DG.Sese alias Sampara menggunakan Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sangatlah tepat karena Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengatur tentang pembunuhan biasa yang dilakukan secara bersama-sama menurut hukum yang berlaku

Dari dakwaan diatas, maka Jaksa penuntut Umum menjatuhkan tuntutan terhadap kasus ini adalah dakwaan pertama Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana pada Pasal ini unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud telah sesuai dengan rumusan yang ada. Oleh karena itu, penuntut umum mengharapkan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar agar mengadili dan memeriksa terdakwa Jumali DG.Sese alias Sampara dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jumali DG.Sese alias Sampara bersalah melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang, karena pembunuhan biasa, turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama dakwaan berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang 30 cm milik terdakwa untuk dirampas dan dimusnakan, 2(dua) batang kayu balok panjang 1 meter milik lelaki DG.Sese dan Sangkala, 1 (satu) lembar celana pendek levis biru merk Lois dan 1(satu) lembar baju kos putih berlumuran darah milik korban Muh.Fadel alias Eja, dikembalikan kepada Jaksa

Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Tallasa DG.Sese dan Sangkala DG.Sewang.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 1000,-(seribu rupiah).

Berdasarkan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka pertimbangan hukum Hakim terhadap terdakwa Jumali DG.Sese alis Sampara sehingga dinyatakan bersalah adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur delik terpenuhi
2. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.
3. Fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
4. Bahwa masa penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Hakim merasa khawatir terdakwa akan mengulangi perbuatannya maka diperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Berdasarkan dari keempat pertimbangan hukum diatas maka penulis melihat bahwa pertimbangan hukum yang paling memberatkan terdakwa yaitu pertimbangan hukum pertama dimana pada pertimbangan hukum ini menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, oleh karena itu maka Hakim

memiliki pertimbangan hukum yang sangat kuat untuk memutuskan perkara ini.

Dari beberapa fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim memutuskan terdakwa Juamli DG.Sese alias Sampara dinyatakan bersalah dengan dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal lain dari peraturan Per-undangan-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Jumali Dg.Sese alias Sampara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan"***.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**.
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bilah parang 30 cm milik terdakwa untuk dirampas dan dimusnakan, 2(dua) batang kayu balok panjang 1 meter milik lelaki DG.Sese dan Sangkala, 1 (satu) lembar celana pendek levis biru merk Lois dan 1(satu) lembar baju kos putih berlumuran darah milik korban Muh.Fadel alias Eja, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk



digunakan dalam perkara terdakwa Tallasa DG.Sese dan Sangkala DG.Sewang.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah)

Demikian di putuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu tanggal 10 September 2008** oleh **AHMAD SUKANDAR.SH.MH** sebagai Hakim Ketua siding. **Hj.NURDIYATMI,SH** dan **ANDI ISNA RENISHWARI C.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam siding yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **BAHARUDDIN,SH** panitera pengganti dihadiri oleh **ABD.MAJID DJALIL,SH** sebagai penuntut umum dan para terdakwa.

### **3.2 Pelaku Peserta Dalam Kasus Pembunuhan Terhadap Putusan No.1011/Pid.B/2008/PN.MKS.**

Dalam setiap kasus pembunuhan, dapat kita ketahui siapa-siapa saja yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya tindak pidana.

Menurut Harianto anggota Reserse Polsekta Panakkukang (Wawancara 18 Maret 2010) mengatakan bahwa :

Dalam kasus pembunuhan, terkadang pelakunya secara tunggal mewujudkan suatu tindak pidana baik secara fisik maupun psikis tanpa keterlibatan orang lain.

Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit. Karena kriterianya cukup jelas ialah perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi unsur dalam melakukan tindak pidana.

Menurut Nasifah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 15 Maret 2010) bahwa :

Terkadang kasus pembunuhan yang terjadi tidak hanya dilakukan dengan seorang saja, melainkan beberapa orang yang turut serta dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Tanpa adanya kesengajaan atau kesadaran dari para pelaku yang turut serta dalam tindak pidana.

Menurut Abdul Madjid Djalil,SH.MH selaku Jaksa Penuntut Umum (wawancara tanggal 11 Maret 2010 ) mengatakan bahwa :

Turut sertanya seseorang dalam melakukan tindak pidana, biasanya dilakukan dengan cara spontan dan tidak sadar bahwa ia secara langsung melakukan tindak pidana.

Menurut penulis Kata "pesertaan" berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Biasanya orang berkesimpulan bahwa dalam atau tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Tetapi dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Dengan demikian dapat diketahui siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan siapa2 yang terlibat dalam terwujudnya tindak pidana:Seperti halnya diatur dalam Pasal 55 KUHPidana membagi 4 (empat) macam pelaku dalam tindak pidana yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*)..

Dengan demikian dapat diketahui siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan siapa2 yang terlibat dalam terwujudnya tindak pidana:

### **3.3 Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Peserta Pembunuhan Terhadap Putusan No.1011/Pid.B/2008/PN.MKS**

Bila seseorang melakukan kejahatan ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbul perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung tetapi juga masyarakat. Pada umumnya untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini. Maka pelaku kejahatan

harus diberikan pembalasan yang setimpal yaitu melalui penjatuhan pidana atau sanksi pidana.

Menurut Harianto anggota Reserse Polsekta Panakkukang (wawancara 18 Maret 2010 ) mengatakan bahwa :

Setiap pelaku kejahatan khususnya pembunuhan harus diberikan sanksi yang tegas sesuai KUHPidana dan moral dari masyarakat. *Sehingga pelaku tersebut merasa jera atas perbuatan yang dilakukan.*

Menurut penulis penetapan sanksi selalu terkait dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Demikian juga kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan

Menurut Abdul Madjid Djalil,SH.MH selaku Jaksa Penuntut Umum (wawancara tanggal 11 Maret 2010 ) mengatakan bahwa :

Setiap hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan harus sesuai dengan KHUPidana dan dalam menetapkan sanksi harus mempunyai rasa keadilan.

Menurut Nasifah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 15 Maret 2010) bahwa :

Pemberian sanksi kepada pelaku pembunuhan didasari oleh berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sesuai KHUPidana yaitu adanya dasar pemberatan dan dasar peringanan pidana.

Menurut penulis, bagi Hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dulu akan merenungkan dan memperimbangkan benar tentang manfaat apa

yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya) baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan Negara. Dalam keadaan demikian teori hukum pidana membantunya. Ketika Jaksa hendak membuat tuntutan dan Hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringannya pidana yang diberikan, tergantung wujud perbuatan yang dilakukannya apakah telah memenuhi unsur dalam melakukan tindak pidana

Menurut Abdul Madjid Djalil,SH.MH selaku Jaksa Penuntut Umum (wawancara tanggal 11 Maret 2010 ) mengatakan bahwa :

Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada setiap pelaku tindak pidana pembunuhan paling cepat 1(satu) hari. Tetapi tidak sepantasnya seseorang dihukum 1(satu) hari karena menyangkut jiwa seseorang dan tidak juga sepantasnya di hukum lima belas tahun karena adanya rasa keadilan..

Terjadinya delik pembunuhan terkadang tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan beberapa orang atau dilakukan bersama-sama. Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan tidak hanya disertai oleh banyak pertimbangan-pertimbangan yang sudah pasti. Tapi Hakim juga menetapkan kualitas pelaku.

Menurut Nasifah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 15 Maret 2010) bahwa :

Penetapan kualitas pelaku didasarkan pada status pelaku, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun,bentuk dan luasnya

wujud perbuatan masing-masing orang yang dalam melakukan tindak pidana.

Menurut penulis Sanksi yang diberikan kepada pelaku-pelaku tindak pidana. utamanya pembunuhan, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yaitu : setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana, dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang melakukan sendirian, melakukan tindak pidana dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap badannya. Kecuali dalam hal membantu melakukan tindak pidana, dikurangi sepertiga dari hukuman pokok.

## BAB 4

### KESIMPULAN

#### 4.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang pokok pembahasan dari skripsi ini, maka akhir dari uraian penulis ini dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas pelaku peserta terhadap Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.MKS yaitu :

Majelis Hakim dalam menetapkan kualitas pelaku peserta dalam tindak pidana yaitu melihat dari wujud perbuatan yang dilakukan seperti halnya :

a. terdakwa I (Jumali Dg.Sese alias Sampara) sebagai orang yang melakukan atau orang yang menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Muh.Fadel alias Eja dengan cara mencabut badik dari pinggangnya menikam 2 (dua) kali bagian dada korban, sedangkan

b. Terdakwa II (Amiruddin) sebagai orang yang turut melakukan (turut serta) atau menghilangkan nyawa orang lain yaitu setelah terdakwa I menikam korban Muh.Fadel alias Eja secara spontan terdakwa II menikam korban dari arah belakang mengenai punggung korban.

2. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada masing-masing pelaku peserta terhadap Putusan

Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.MKS sesuai Pasal 55 KUHPidana yaitu :

adapun dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- a. adanya syarat dari perbuatan "turut serta" adalah :
  1. Adanya kerjasama yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka.
  2. Mereka harus melakukan seluruh unsur dari tindak pidana yang dimaksud dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (kerjasama secara fisik).
- b. Unsur-unsur delik terpenuhi
- c. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama
- d. Fakta yang diperoleh dari persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menurut penulis berdasarkan uraian diatas maka Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada masing-masing pelaku peserta telah sesuai dengan Pasal 55 KUHPidana


#### **4.2 Saran**

1. Dalam rangka menekan tingkat perkembangan kejahatan khususnya delik pembunuhan di Kota Makassar, maka perlu



adanya kerja sama antar instansi yang terkait, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama membina kesadaran hukum masyarakat.

2. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam rangka menagani kejahatan khususnya delik pembunuhan perlu memperhatikan peranan korban terhadap terjadinya delik pembunuhan, agar Hakim dalam memutus dan menjatuhkan perkara bertindak yang seadil-adlinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana 1*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sofyan Lubis. 2010. *Beban-Pembuktian-Terbalik VS Perpu* <http://msofyanlubis.wordpress.com>
- Budiyanto. 2009. *Percobaan-Poging*. <http://budi399.wordpress.com>
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Politea.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Bandung : Refika Aditama
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika.